



PUTUSAN

Nomor: 10/Pid.B/2023/PN Bkj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangkejeren yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a : DAHLIA Alias LIA Binti ABU KARI
Tempat Lahir : Kutelintang
Umur/Tanggal lahir : 31 tahun / 25 Oktober 1991
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Mude Uken, Kampung Kutelintang,
Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues,
Provinsi Aceh
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta
Terdakwa tidak dilakukan penangkapan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum tidak dilakukan penahanan;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 29 Maret 2023;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangkejeren Nomor 10/Pen.Pid/2023/PN Bkj tanggal 20 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pen.Pid/2023/PN Bkj tanggal 20 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DAHLIA Alias LIA Binti ABU KARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana



diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP sesuai dakwaan Penuntut Umum;

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DAHLIA Alias LIA Binti ABU KARI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa DAHLIA Alias LIA Binti ABU KARI, pada hari Minggu tanggal 04 bulan September tahun 2022 pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2022, bertempat di Dusun Blower, Desa Kota Blangkejeren, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangkejeren yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "melakukan penganiayaan". yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Minggu sekira pukul 19.30 WIB terdakwa menghubungi saksi JEFRI ATRA Alias JEFRI Bin RIDUAN yang selanjutnya disebut saksi JEFRI untuk menjemput terdakwa di Kalapinang. Kemudian setelah saksi JEFRI menjemput terdakwa, saksi JEFRI menanyakan kemana terdakwa akan diantar yang dijawab oleh terdakwa agar terdakwa diantarkan ke rumah saksi JEFRI yang terletak di Dusun Blower, Desa Kota Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh. Setelah sampai di rumah saksi JEFRI, terdakwa masuk dan tidur di kamar saksi JEFRI.
- Selanjutnya saksi ITA SRI WAHYUNI Alias ITA Binti DERANI SATRIA yang selanjutnya disebut saksi ITA dan merupakan istri saksi JEFRI pulang ke rumah dan menghubungi saksi JEFRI untuk membuka pintu rumah tersebut. Setelah saksi JEFRI membuka pintu rumah dan bertemu dengan saksi ITA,



saksi JEFRI mengatakan jika ada terdakwa yang tidur dalam kamar saksi JEFRI. Lalu saksi ITA yang marah dengan terdakwa dan saksi JEFRI membangunkan terdakwa yang tidur di dalam kamar. Namun karena terdakwa tetap tidak bangun saksi ITA pergi bersama saksi JEFRI ke rumah nenek saksi JEFRI untuk mengadukan saksi JEFRI telah berselingkuh. Selanjutnya setelah saksi ITA dan saksi JEFRI kembali ke rumah, Saksi ITA kembali membangunkan terdakwa namun terdakwa tidak juga bangun. Saksi ITA yang marah kemudian merekam terdakwa dengan kamera handphone milik saksi ITA. Terdakwa yang marah karena direkam oleh saksi ITA bangun dan berusaha mengambil handphone saksi ITA. Setelah terdakwa yang berusaha merebut handphone milik saksi ITA sampai di lorong rumah, terdakwa menarik rambut saksi ITA lalu mendorong saksi ITA ke dinding rumah sehingga kepala saksi ITA terbentur ke dinding. Selanjutnya terdakwa memukul mata sebelah kanan saksi ITA dan menendang bagian perut sebelah kiri saksi ITA dan membuang handphone milik saksi ITA. Kemudian saksi SYAMSUDDIN Alias UDIN Bin ABU RAHMAT (Alm) yang mendengar teriakan minta tolong dari arah rumah saksi JEFRI dan saksi ITA kemudian saksi SYAMSUDDIN Alias UDIN Bin ABU RAHMAT (Alm) datang lalu memisahkan terdakwa dan saksi ITA. Akibat hal tersebut saksi ITA mendapatkan luka benjolan di dahi kiri, luka gores berwarna kemerahan di leher, luka gores berwarna kemerahan di perut, luka memar berwarna merah kebiruan sebanyak enam buah pada lengan kiri bawah, luka memar berwarna kebiruan pada lengan atas kanan.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor: 445/RM/VER-0008/IX/2022 terhadap ITA SRI WAHYUNI Binti DAERANI SATRIA tanggal 06 September 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. LENANG JUNJANI dengan hasil pemeriksaan Kepala : Terdapat benjolan di dahi kiri berukuran panjang Dua centimeter dan lebar Satu centimeter, Leher : Terdapat luka gores berwarna kemerahan dengan ukuran panjang Dua centimeter, Perut : Terdapat luka gores berwarna kemerahan dengan panjang Dua centimeter, Lengan kiri bawah : Terdapat luka memar berwarna merah kebiruan sebanyak enam buah dengan masing-masing ukuran Nol koma Lima centimeter, Lengan atas kanan : Terdapat luka memar berwarna kebiruan berukuran Tiga centimeter dikali Dua centimeter.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan dan telah disumpah menurut agamanya masing-masing yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi ITA SRI WAHYUNI Alias ITA Binti Alm. DRANI SATRIA pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan dugaan terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap dirinya;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekitar pukul 21.00 WIB di Dusun Blower, Kampung Kota Blangkejeren, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bermula ketika Saksi pulang ke rumahnya dan Saksi Jefri Atra, suaminya, mengatakan bahwa Terdakwa yang sedang mabuk, tidur di kamar mereka, dan Saksi langsung membangunkan Terdakwa sembari memvideokan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa yang marah karena divideokan langsung merebut handphone milik Saksi dan kemudian menarik rambut Saksi dan mendorong Saksi hingga membentur dinding;
- Bahwa Terdakwa kemudian memukul mata sebelah kanan dan menendang perut sebelah kiri Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami luka benjolan di dahi kiri, luka gores di leher dan perut, luka memar pada lengan kiri bawah dan lengan kanan atas;
- Bahwa Saksi merasa trauma dan ketakutan dengan perbuatan Terdakwa kepada dirinya;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa merasa keberatan dan memberi keterangan yang pada pokoknya;

- Terdakwa tidak ada menendang perut korban

2. Saksi FIRNA SALSABILA A NASUTION Alias FIRNA Binti Alm. M. DIN NASUTION , pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi Ita Sri Wahyuni;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 di Dusun Blower, Kampung Kota Blangkejeren, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa menjambak Saksi Korban;
- Bahwa Saksi pada saat kejadian mendengar suara ribut ribut di rumah Saksi Korban dan pergi ke rumah Saksi Korban untuk menegurnya, dan Saksi baru mengetahui bahwa ada perbuatan penganiayaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa memukul kepala dan mata Saksi Korban serta menjambak rambut dan menghempaskan Saksi Korban ke dinding;
- Bahwa Saksi korban terlihat sangat ketakutan dengan perbuatan Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak merasa keberatan ;

3. Saksi JEFRI ATRA pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi Ita Sri Wahyuni;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 di Dusun Blower, Kampung Kota Blangkejeren, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa bermula pada pukul 19.30 WIB, Saksi menjemput Terdakwa yang sedang mabuk di Kalapinang dan kemudian membawanya ke rumahnya. Kemudian Saksi Korban yang merupakan istri Saksi pulang ke rumah dan mendapati Terdakwa sedang tidur di atas tempat tidur Saksi Korban. Kemudian Saksi Korban langsung membangunkan Terdakwa semabri memvideokan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa yang tidak senang divideokan merampas *handphone* milik Saksi Korban. Kemudian Terdakwa menjambak rambut Saksi Korban dan mengehempaskan Saksi Korban hingga menabrak tembok. Terdakwa juga memukul bagian mata sebelah kanan dan menendang perut sebelah kiri Saksi Korban;
- Bahwa Saksi mencoba memisahkan antara Saksi Korban dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak membatu Saksi Korban dan melarikan diri dari tempat kejadian karena sudah banyak berkumpul di rumahnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa akibat dari perbuatan Terdakwa kepada Saksi Korban

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa merasa keberatan dan memberi keterangan yang pada pokoknya;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa tidak ada menendang perut korban

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan surat bukti berupa:

- Visum Et Repertum Nomor 445/RM/VER-008/IX/2022 tanggal 29 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. LENDANG JUNJANI, Dokter Umum pada Rumah Sakit Umum Muhammad Ali Kasim, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Ita Sri Wahyuni Binti Derani Satria dengan hasil pemeriksaan:

Kepala : Terdapat benjolan di dahi kiri, berukuran panjang dua centimeter dan lebar satu centimeter;
Leher : Terdapat luka gores berwarna kemerahan dengan ukuran panjang dua centimeter;
Perut : Terdapat luka gores berwarna kemerahan dengan panjang dua centimeter;
Lengan kiri bawah : Terdapat luka memar berwarna kebiruan sebanyak enam buah dengan masing-masing ukuran nol koma lima centimeter;
Lengan kanan atas : Terdapat luka memar berwarna kebiruan berukuran tiga centimeter dikali dua centimeter

Dengan kesimpulan bahwa luka tersebut di atas disebabkan oleh kekerasan tubuh.

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Ita Sri Wahyuni pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekira pukul 21.00 WIB di Dusun Blower, Kampung Kota Blangejeren, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa bermula dari Terdakwa yang mengkonsumsi minuman keras meminta untuk dijemput oleh Saksi Jefri Atra yang merupakan suami dari Saksi korban, di Kalapinang. Saksi Jefri Atra pun menjemput Terdakwa dan membawa Terdakwa ke rumah Saksi Jefri Atra;
- Bahwa Saksi Korban pulang ke rumahnya dan menemukan Terdakwa yang sedang tertidur di kamarnya. Kemudian Saksi Korban membangunkan Terdakwa sembari memvideokan Terdakwa. Terdakwa merasa tidak senang dan mencoba merebut *handphone* milik Saksi Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak begitu mengingat kejadian secara jelas karena Terdakwa masih berada di bawah pengaruh minuman keras, namun Terdakwa ada mengingat menjambak rambut dan mendorong Saksi Korban ke dinding;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui akibat perbuatannya kepada Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa ada menendang-nendang pintu rumah Saksi Korban
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti apapun di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekitar pukul 21.00 WIB di Dusun Blower, Kampung Kota Blangkejeren, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Ita Sri Wahyuni;
- Bahwa benar penganiayaan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa menarik rambut Saksi Ita Sri Wahyuni dan mendorongnya hingga membentur dinding, serta memukul mata sebelah kanan dan menendang perut sebelah kiri Saksi Ita Sri Wahyuni;
- Bahwa benar dalam melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa di bawah pengaruh minuman keras;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Ita Sri Wahyuni mengalami luka benjolan di dahi kiri, luka gores di leher dan perut, luka memar pada lengan kiri bawah dan lengan kanan atas, serta mengalami trauma;

Menimbang, bahwa segala kejadian yang terjadi di persidangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara persidangan, maka untuk mempersingkat putusan ini, dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsur dari pasal tersebut adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*) atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan (*materiale daden*) yang dilakukannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan ke muka persidangan Terdakwa DAHLIA Alias LIA Binti ABU KARI yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, dimana selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 dan 45 KUHP) selain itu berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi – Saksi dipersidangan terbukti bahwa identitas Terdakwa tidak disangkal kebenarannya, sehingga tidak terjadi *error in persona* bahwa Terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Terdakwa tersebut dapat diminta pertanggung jawaban atas tindak pidana yang dilakukan sepanjang unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, mengatakan bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Menurut alinea 4 pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah “sengaja merusak kesehatan orang”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekitar pukul 21.00 WIB di Dusun Blower, Kampung Kota Blangkejeren, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Ita Sri Wahyuni;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemukulan tersebut berawal dari Saksi Ita Sri Wahyuni yang pulang ke rumahnya dan menemukan Terdakwa yang tidur di dalam kamar Saksi Ita Sri Wahyuni. Kemudian Saksi Ita Sri Wahyuni membangunkan Terdakwa sembari memvideokan Terdakwa. Namun, Terdakwa tidak senang dengan Saksi Ita Sri Wahyuni yang memvideokan dirinya, langsung merebut handphone milik Saksi Ita Sri Wahyuni dan kemudian menarik rambut Saksi Ita Sri Wahyuni dan mendorong Saksi hingga membentur dinding, serta kemudian Terdakwa memukul mata sebelah kanan dan menendang perut sebelah kiri Saksi Ita Sri Wahyuni;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Ita Sri Wahyuni mengalami luka benjolan di dahi kiri, luka gores di leher dan perut, luka memar pada lengan kiri bawah dan lengan kanan atas serta Saksi Ita Sri Wahyuni merasa takut dan trauma terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa kepada Saksi Ita Sri Wahyuni diperkuat dengan hasil Visum Et Repertum Nomor 445/RM/VER-008/IX/2022 tanggal 29 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Lendang Junjani, Dokter Umum pada Rumah Sakit Umum Muhammad Ali Kasim, dengan hasil pemeriksaan:

Kepala	:	Terdapat benjolan di dahi kiri, berukuran panjang dua centimeter dan lebar satu centimeter;
Leher	:	Terdapat luka gores berwarna kemerahan dengan ukuran panjang dua centimeter;
Perut	:	Terdapat luka gores berwarna kemerahan dengan panjang dua centimeter;
Lengan kiri bawah	:	Terdapat luka memar berwarna kebiruan sebanyak enam buah dengan masing-masing ukuran nol koma lima centimeter;
Lengan kanan atas	:	terdapat luka memar berwarna kebiruan berukuran tiga centimeter dikali dua centimeter

Dengan kesimpulan bahwa luka tersebut di atas disebabkan oleh kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka terhadap Saksi Ita Sri Wahyuni sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur "melakukan penganiayaan" secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal Yang Memberatkan :

- Terdakwa berbeli-belit di persidangan;
- Terdakwa belum berdamai dengan korban
- Terdakwa dibawah pengaruh minuman beralkohol;

Hal-hal Yang Meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **DAHLIA Alias LIA Binti ABU KARI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan penganiayaan” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangkejeren pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 oleh kami Muhammad Andri Fauzan Lubis, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Rizqi Zamzami, S.H.,M.H, dan Ahmad Ishak Kurniawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Abdul Munir, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangkejeren serta dihadiri oleh Octafian Haji Kusuma, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gayo Lues dan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

Muhammad Rizqi Zamzami, S.H., M.H Muhammad Andri Fauzan Lubis, S.H.

Ahmad Ishak Kurniawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Abdul Munir, S.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Bkj